

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam eksistensi suatu negara, seperti yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang. Banyaknya jumlah penganut agama Islam mempengaruhi sistem hubungan antar manusia di suatu negara. Munculnya kesadaran untuk melakukan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai syariah (Islam) dalam kehidupan nyata. Zaman ini kita ketahui bahwa hukum riba itu haram. Refleksi inilah yang menjadi cikal bakal munculnya sistem perbankan syariah. Sejarah sebenarnya menunjukkan bahwa umat Islam dapat menciptakan sistem keuangan tanpa bunga atau riba dalam memobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai perusahaan-perusahaan produktif dan kebutuhan konsumen.

Sistem ini digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berdasarkan konsep bagi hasil, melalui model pendanaan mudharabah (kemitraan pasif) dan musyarakah (kemitraan aktif). Sistem ini telah beroperasi terus menerus sejak masa keemasan peradaban Islam dan selama berabad-abad.¹ Lembaga keuangan syariah belakangan ini sedang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perbankan syariah berkembang cukup pesat dan telah menyebar ke banyak negara, termasuk negara-negara Barat. Pada tahun 1983, Bank Islam Internasional Denmark terdaftar sebagai bank syariah perdana dan melakukan pekerjaannya di

¹Hamzah, 2016, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok, PT. Rajawali Pres).

Eropa, berkantor pusat tepat di kota Denmark.² Namun diketahui kini ada bank-bank besar lain yang beroperasi di belahan dunia bagian Barat, antara lain Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank, dan Jurdine Fleming yang sudah membuka diri terhadap Islam untuk bisa menawarkan layanannya sesuai hukum agama Islam.

Di Indonesia, konsep perbankan syariah diawali dengan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Majelis Tarji Muhammadiyah, Lajnah Ba'shul Masa'il NU, serta seminar dan konferensi yang diselenggarakan oleh MUI dan persiapan-persiapannya yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI). Berawal dari kegiatan tersebut, Bank syariah pertama kali muncul di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia.³

Penerapan prinsip syariah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dilakukan oleh bank syariah yang berperan sebagai perantara antara pemberi dan penerima uang. Upaya sebagaimana menjalankan perannya, suatu lembaga keuangan dikatakan baik jika melakukan penilaian yang akurat terhadap kinerja keuangannya dan terus meningkatkan nilai keuntungannya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang diukur dengan tingkat pengembalian. Margin keuntungan sendiri mempunyai arti dalam menyatakan tingkat efisiensi manajemen melalui besar kecilnya keuntungan yang sebagian diperoleh melalui pengembalian aset. Perlu

² David Frastiawan Amir Sup dan Slamet Hartanto, *Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konsetual Hingga Institusional, dalam Journal Of Islamic Banking*, Vol. 1, No. 2, 168-188, Tahun 2020

³ Muhammad Yasir Yusuf, 2020, *Diskursus Riba dalam Transaksi Perbankan Syariah*, (Banda Aceh: Bandar Publishing), hal 139

diketahui bahwa sebenarnya terdapat berbagai jenis pembiayaan atau penyaluran dana yang ada pada bank syariah, yaitu berdasarkan transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi sewa guna usaha (*ijarah* atau akad sewa), sewa beli murabahah), *salam* dan *istishna'*, kegiatan pinjam meminjam (*piutang* dan *qardh*), serta kegiatan sewa multi jasa dalam bentuk *ijarah*.⁴

Kita ketahui sebelumnya bahwa fungsi bank adalah menghimpun uang dan menyalurkannya kepada masyarakat atau badan amal, salah satunya adalah untuk memberikan pembiayaan agar uang yang masuk ke bank tidak stabil dan tidak menimbulkan kerugian bank itu sendiri. Pasalnya, uang tersebut terbengkalai tanpa disalurkan. kegiatan melaksanakan operasi keuangan, terdapat risiko akan timbul beberapa kasus penyimpangan terhadap kemajuan perjanjian yang mengakibatkan timbulnya keuntungan yang tidak terduga dan tidak terduga, sehingga mengakibatkan tertundanya pembayaran hibah atau potensi kerugian. Hal ini disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) akan mewakili tingkat kualitas keuangan dalam beberapa kategori, yaitu kualitas buruk, diragukan dan tidak efektif berdasarkan nilai yang tercatat dalam laporan neraca keuangan.⁵ Pembiayaan bermasalah berdampak negatif terhadap keuntungan, jika tingkat pembiayaan bermasalah tinggi maka profitabilitas akan menurun,

⁴ Hamdan Firmansyah, dkk, 2021, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania) hal. 13

⁵ Firdaus, dkk, *Hubungan Risk Profile dengan Kinerja Keuangan Bank Panin Dubai Syariah 2016-2020, dalam Al-Bank: Journal Islamic Banking And Finance*, Vol. 2, No. 1, 2022, ISSN 2797 8265, hal 79

sebaliknya jika tingkat pembiayaan bermasalah rendah maka keuntungan akan meningkat.

Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa adanya pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan. Mempertimbangkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan kajian terhadap lembaga keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan jaminan keuangan dan pengelolaan risiko akan pembiayaan bermasalah menjadi hal yang merupakan isu baru dan patut mendapat perhatian peneliti lebih lanjut. BMT di Kediri tidaklah sedikit. Berikut merupakan data BMT yang ada di Kediri:

Tabel 1.1

Daftar BMT di Kota/Kabupaten Kediri

No	Nama BMT	Alamat
1	BMT Lantasir Koperasi Syariah	Jl. Pesantren IV no 4, Kec. Pesantren
2	BMT Rukun Abadi	Jl. Letjan Sutoyo Gg. 1, Kec. Pesantren
3	BMT Rahmat Syariah	Jl. Argowilis no. 568, Kec. Semen
4	BMT Beringharjo Kediri	Jl. Cendana No. 55D, Kec. Pesantren
5	BMT Peta Cabang Kediri	Jl. Moch yusuf II, Pare
6	BMT Bina Umat Sejahtera	Jl. KH. Wakhid Hasyim, Gg. 4, Kec. Mojoroto
7	BMT Syariah Pare	Jl. Lawu No. 19a, Pare
8	BMT UGT Nusantara	Jl. Raya Tawang, Kec. Wates
9	BMT Sidogiri	Jl. Cendana, No. 53, Singonegaran, Kec. Kota
10	BMT UGT Sidogiri	Jl. Letjan Suparman, Tosaren, Kec. Pesantren
11	BMT NU Sejahtera	Jl. Raya Kediri-Kertosono, Putih, Kec. Gampengrejo
12	BMT Yayasan Bina Insani	Karangrejo, Kec. Ngasem

13	BMT Assalam Kras	Jl. Raya Kras, No. 94, Purwodadi, Kec. Kras
14	BMT Assalam Ngreco	Jl. Raya Ngreco, Kandat
15	BMT Assalam Mojo	Jl. Raya Kras, Maesan, Kec. Kras
16	BMT Surya Melati Abadi	Krajen. Branggahan, Kec. Ngadiluwih
17	BMT Sumber Barokah Mandiri	Kec. Purwoasri
18	BMT Artha Buana Syariah	Kec. Badas
19	BMT Sumber Makmur Syariah	Jl. Argowilis, Kec. Semen

Sumber: hasil analisis Daftar BMT di Kota/Kabupaten Kediri di aplikasi google maps⁶

Tabel diatas menunjukkan jumlah BMT bukanlah jumlah yang sedikit, menjadi pertimbangan bagi peneliti memilih BMT Rahmat Syariah Semen dibandingkan BMT lain, padahal terdapat BMT Beringharjo yang terketak di Kota Kediri dengan penilaian 4,9 bintang yang merupakan penilaian terbanyak di google maps, ada BMT Assalam Keras yang terletak di Kabupaten Kediri yang berdiri lebih awal pada tahun 1998, dengan penilaian 5 bintang. BMT Rahmat Syariah merupakan satu-satunya BMT Syariah yang ada di Kecamatan Semen. Sama halnya keistimewaan yang dimiliki setiap ciptaan Allah SWT, saya menaruh perhatian lebih terhadap BMT Rahmat Syariah Semen dikarenakan proses penanganan murabahah di BMT Rahmat Syariah menjadi nilai khusus yang mungkin tidak ditemukan di BMT lain. Dimana BMT Rahmat Syariah menawarkan kemudahan proses pendaftaran anggota pembiayaan murabahah atau dikatakan oleh Ibu Eny selaku manager BMT bahwa,

⁶ Table 1.1 Daftar BMT di Kota/Kabupaten Kediri

pembiayaan dilakukan dengan proses yang cepat dan tidak rumit seperti di bank-bank, mulai dari pengajuan dan survey kelayakan hanya membutuhkan waktu maksimal lima hari, sudah bisa dipastikan cair atau tidaknya dana. Selain itu ada *event* tahunan juga menjadi kegiatan rutin, seperti santunan dan zakat kepada anak yatim dan dhuafa'. Kegiatan tersebut berpengaruh besar pada kepercayaan masyarakat serta harumnya nama besar BMT Rahmat sendiri, bahwa BMT Rahmat sangat menjaga likuiditas kas, sebarangpun anggota mau mengambil kas, BMT Rahmat siap, sehingga kepercayaan sangat dijaga.⁷ Hal tersebut menjadi penting untuk dibahas terlebih manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa terkecuali masyarakat desa serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk masyarakat di wilayah tersebut. Terkhusus pembahasan terkait pembiayaan bermasalah yang ada di wilayah Kediri yaitu BMT Rahmat Syariah Semen Kediri. Dengan bekal informasi dari manager BMT, berikut data terakhir dari BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, terkait jumlah nasabah pembiayaan murabahah dengan keterangannya:

⁷ Wawancara oleh Ibu Eny Nurhayati sebagai manager BMT Rahmat Syariah Semen Kediri pada 23/02/2024

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bermasalahnya

No	Tahun	Anggota murabahah	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	2010	357	10	11	2
2	2011	470	12	11	2
3	2012	540	13	10	4
4	2013	627	12	10	4
5	2014	857	16	10	4
6	2015	1005	15	10	5
7	2016	1293	20	9	5
8	2017	1407	23	12	7
9	2018	1541	14	16	5
10	2019	1616	9	11	5
11	2020	1705	30	15	10
12	2021	1705	27	17	11
13	2022	1754	25	15	11
14	2023	1882	27	12	9
	TOTAL		253	169	84

Sumber: hasil observasi di BMT Rahmat Syariah Semen⁸

Pemaparan dari narasumber, sebagai bukti dampak covid19 bahwa pada tahun 2021 jumlah nasabah tidak mengalami penambahan, dikarenakan BMT Rahmat Syariah sama sekali tidak berani menerima anggota baru dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, banyak orang butuh sehingga tidak berani menanggung resiko yang terlalu besar.⁹ Dari data tersebut, diketahui jumlah nasabah bermasalah seluruhnya sebanyak 506, nilai ini termasuk besar. Jika lebih diteliti lagi, dari masa-kemasa jumlah nasabah pembiayaan murabahah juga mengalami

⁸ Tabel 1.2 hasil wawancara oleh Ibu Eny Nurhayati sebagai manager BMT Rahmat Syariah Semen Kediri pada 30/10/2023.

⁹ Tabel hasil wawancara oleh Ibu Eny Nurhayati sebagai manager BMT Rahmat Syariah Semen Kediri pada 23/02/2024

peningkatan. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Rahmat Syariah membuahkan hasil.

Contohnya pada tahun 2019, jumlah nasabah murabahah mencapai 1616 dan jumlah nasabah bermasalah 25 orang, pada tahun 2020 jumlah nasabah murabahah berjumlah 1705 dengan jumlah nasabah bermasalah 55, pada tahun 2021 jumlah nasabah murabahah berjumlah 1705 dengan nasabah bermasalah 55, pada tahun 2022 jumlah nasabah murabahah berjumlah 1754 dengan nasabah bermasalah 51, dan pada tahun 2023 jumlah nasabah pembiayaan murabahah berjumlah 1882 dengan nasabah bermasalah 48. BMT Rahmat Syariah melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan 2 tahapan sebelum ditemukan pembiayaan bermasalah atau pra-restrukturisasi dan saat ditemukan pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang menunjukkan perbaikan inilah yang membuat penulis semakin tertantang untuk menggali strategi penanganan pembiayaan murabahah yang ada dalam meminimalisa pembiayaan bermasalah secara khusus, yang dilakukan di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri yang memang disana hanya menerima pembiayaan murabahah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Eny Nurhayati sebagai manager. Berikut merupakan produk-produk yang ada di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri:

Table 1.3**Produk-produk BMT Rahmat Syariah Semen Kediri**

No	Produk-produk	Jenis
1	Simpanan	1. Simpanan Pokok Khusus 2. Simpanan Mudharabah 3. Simpanan Mudharabah Berjangka 4. Simpanan Pendidikan 5. Simpanan Pensiun
2	Pembiayaan	Piutang Murabahah
3	Program LAZIS	

Sumber: Buku Selayang Pandang BMT Rahmat Syariah¹⁰

Sehingga Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik “Strategi penanganan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, penulis membuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri)?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri)?

¹⁰ Table 1.3 Produk-produk BMT Rahmat Syariah Semen Kediri

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian diatas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk strategi penanganan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri).
2. Untuk strategi penanganan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah (Studi BMT Rahmat Syariah Semen Kediri).

D. Manfaat Penelitian

Semoga hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti khususnya, para cendekiawan dan masyarakat pada umumnya. Kegunaan dari penelitian ini diantaranya :

6. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini sangat ditunggu-tunggu dalam memperkaya khazanah pengetahuan dalam ilmu ekonomi ke-Islaman.

7. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapatkan pengalaman menulis laporan penelitian, tingkatkan pengetahuan yang diperoleh di kelas dan terapkan dalam praktik.

b. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat dijadikan referensi di kemudian hari.

E. Penegasan Istilah

1. Pembiayaan Bermasalah

Pendanaan bermasalah merupakan pendanaan berkualitas yang masuk dalam kategori kualitas rendah (kategori III), diragukan (kategori IV), dan tidak efektif (kategori V).¹¹ Dikatakan lain bahwa masalah keuangan adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar kembali apa yang telah diperjanjikan, sehingga berdampak pada kualitas keuangan nasabah, menyebabkan kualitas keuangan nasabah menurun menjadi beberapa golongan dibawahnya.

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu jenis akad dalam pertukaran yang didasarkan dengan penetapan harga dan keuntungan. Dimana murabahah sendiri memiliki makna penjual menetapkan keuntungan jual beli diatas harga perolehan atau pembelian barang.¹² Dikatakan oleh Nurliza Lubis, dan kawan-kawannya bahwa murabahah sendiri adalah suatu jenis transaksi keuangan atau jual beli di mana perbankan syariah membeli suatu barang atau komoditas tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan nilai keuntungan yang telah ditentukan dan diketahui terlebih dahulu oleh semua pihak.¹³

Pembiayaan murabahah dalam obyeknya merupakan semua barang

¹¹Faried Ma'ruf, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan*, dalam Jurnal Al Tasyree, Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah, ISSN: 2086-0943, Vol. 01, No. 02, 2021, hal. 91

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal 62

¹³ Nurliza Lubis, Ainul Yusna Haraha, dan Fathia, *Implementasi Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah*, dalam Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), E-ISSN: 2655-187x, Vol. 7, No. 2, 2023, hal 3

dibutuhkan oleh nasabah, baik berupa kebutuhan sehari-hari maupun barang modal usaha.¹⁴ Murabahah menurut para ahli fiqih diartikan sebagai penjualan suatu barang dengan harga pokoknya, kemudian ditambah dengan nilai laba yang telah disetujui secara terbuka dan bersama.

3. Penanganan Pembiayaan

Penanganan pembiayaan atau yang disebut dengan restrukturisasi pembiayaan adalah istilah yang mencakup teknik yang bisa digunakan sebagai opsi pada lembaga perbankan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan, yang didalamnya bisa jadi berupa langkah-langkah, trik ataupun strategi.¹⁵

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan lembaga keuangan atau bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.¹⁶ Upaya untuk menyelamatkan pembiayaan sebagai wujud penanganannya, tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia no.10/18/pbi/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit bank syariah, yaitu meliputi: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

¹⁴ Evi Ainun Nafi'ah, Dian Kusuma Wardani, Arivatu Ni'mati Rahmatika, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT BU Jombang)*, (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022), hal 39

¹⁵ Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon*, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hal 134

¹⁶ Djamil. F, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 84

F. Telaah Pustaka

Pengkajian berbagai penelitian dan karya tulis ilmiah mengenai Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah telah dilakukan oleh peneliti, adapun hasil yang telah ditemukan oleh peneliti adalah:

I. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi PT LKMS Mahiroh Muamalah Syariah Banda Aceh)*. oleh Fahma Dina (2022), mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kajian ini berfokus pada penyebab keuangan bermasalah, dampaknya, dan strategi mengatasi keuangan bermasalah. Dalam segala kegiatan pembiayaan, diperlukan pertimbangan dan prinsip yang matang agar kepercayaan yang merupakan unsur utama pembiayaan dapat terealisasi tepat waktu sesuai kesepakatan. Karena dalam setiap permintaan pendanaan ada kemungkinan pendanaan tidak berjalan dengan baik atau gagal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya faktor internal dan eksternal perusahaan. Setiap kali timbul masalah, strategi penyelesaian keuangan bermasalah seperti *reschedule*, *repackaging*, dan restrukturisasi mutlak diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.¹⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Desain penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini dilakukan di PT LKMS Mahiroh Muamalah Syariah

¹⁷ Fahma Dina, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi PT LKMS Mahiroh Muamalah Syariah Banda Aceh)*. (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

Banda Aceh, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Rahmat Syariah Mojo Kediri. Selain itu, pada skripsi ini fokus penelitian memiliki 3 poin yaitu penyebab keuangan bermasalah, dampaknya, dan strategi mengatasi keuangan bermasalah, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada 2 poin yaitu strategi penanganan pembiayaan murabahah dan strategi penanganan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Dari perbedaan tersebut tentu masing-masing karya tulis memiliki latar belakang, isi pembahasan, serta hasil kesimpulan yang sangat berbeda.

2. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya* oleh Nory Azizah (2019), mahasiswi IAIN Palangka Raya.¹⁸

Kajian ini fokus pada strategi pengelolaan sumber daya keuangan murabahah yang bermasalah pada BMT At-Thayibah Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa prosedur pembiayaan yang dilakukan pada BMT At-Thayibah Kota Palangka Raya berkaitan dengan kegiatan pembiayaan murabahah, dalam proses pelaksanaannya siapapun yang ingin menjadi nasabah harus melengkapi persyaratan dan prosedur yang berlaku, faktor-faktor penyebab permasalahan keuangan, khususnya adanya faktor internal dan eksternal. Strategi pengelolaan keuangan murabahah yang bermasalah di BMT At-Thayibah Palangkaraya menggunakan strategi penjadwalan ulang, pengemasan ulang, dan tahap terakhir jika gagal adalah tahap pelaksanaan (penyitaan).

¹⁸ Nory Azizah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thatibah Palangka Raya*, (Palangkaraya: IAIN Palangka Raya, 2019).

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di suatu lembaga keuangan serta sama-sama menggunakan teknik penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Perbedaan yang membedakan dengan skripsi yang disusun peneliti, selain pada objek penelitian yang jelas berbeda, perbedaan terletak pada rumusan masalah, yang meliputi Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT At-Thayibah Palangka Raya, Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya, dan Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan BMT At-Thayibah Palangka Raya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Rumusan masalah yang berbeda juga mempengaruhi isi pembahasan yang disusun.

8. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Baitul Mal WatTamwil (BMT) Mekar Da'wah*, oleh Nawfalsky Bagis Muhammad Karangpuang (2017), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini fokus pada upaya penyelamatan berupa strategi yang diaplikasikan BMT Mekar Dakwah apabila dalam pelaksanaannya menghadapi permasalahan pembiayaan murabahah selama periode 2014-2016. Adapun upaya penyelamatan keuangan bermasalah pada BMT Mekar Dakwah terdapat lima upaya yaitu pengelolaan, penjadwalan ulang, pengemasan ulang, eksekusi/penyitaan dan likuidasi jaminan serta

pembukuan/*writeoff*.¹⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di suatu lembaga keuangan serta sama-sama menerapkan metode penelitian yang sama, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan karya tulis yang disusun peneliti, berbeda pada objek penelitian atau lembaga yang berbeda, perbedaan terletak pada rumusan masalah, yang meliputi Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah kepada nasabah di Baitul Mal WatTamwil (BMT) Mekar Da'wah, Apa saja faktor yang penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Baitul Mal WatTamwil (BMT) Mekar Da'wah, Bagaimana kriteria penggolongan kolektabilitas pembiayaan di Baitul Mal WatTamwil (BMT) Mekar Da'wah, dan Bagaimana upaya penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan di Baitul Mal WatTamwil (BMT) Mekar Da'wah. Rumusan masalah yang berbeda juga mempengaruhi isi pembahasan serta penarikan kesimpulan yang sangat berbeda.

9. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang*, oleh Angga Dwi Saputra (2018), mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan keuangan pada BMT Amanah Mulia Magelang serta bagaimana cara mengelola dan mengatasi

¹⁹ Nawfalsky Bagis Muhammad, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Baitul Mal WatTamwil (BMT) Mekar Da'wah Karangpuang*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

permasalahan keuangan pada BMT Amanah Mulia Magelang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, faktor penyebab permasalahan keuangan BMT Amanah Mulia Magelang adalah faktor internal (pegawai yang tidak kompeten, kedekatan dengan keluarga, kurangnya ketelitian lembaga dalam analisis keanggotaan) dan faktor eksternal (kondisi perekonomian yang buruk, persaingan dagang yang ketat, kesulitan mendapatkan bahan baku, kekhawatiran anggota saat proses pelunasan utang atau anggota mempunyai niat buruk, dan yang terakhir bencana alam yang tidak terduga). Kedua, dalam menghadapi permasalahan keuangan, BMT Amanah Mulia Magelang setelah melakukan upaya preventif, menganalisis sebab-sebab terjadinya permasalahan keuangan dan mengenal calon debitur, kemudian dilakukan reorganisasi berkaitan dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (pengemasan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan *write off final* (peghapus bukuan dan tagihan).²⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di suatu lembaga keuangan serta sama-sama menerapkan metode penelitian yang sama, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan karya tulis yang disusun peneliti membahas pembiayaan bermasalah secara umum, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada pembiayaan murabahah saja. Selain itu berbeda terdapat pada objek penelitian atau lembaga, serta perbedaan terletak pada rumusan masalah,

²⁰ Anggga Dwi Saputra, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

yang meliputi Apa factor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT(AULIA) Magelang dan Apa saja langkah-langkah penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT (AULIA) Magelang. Rumusan masalah yang berbeda juga mempengaruhi isi pembahasan serta penarikan kesimpulan yang sangat berbeda.

10. *Analisis SWOT Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Akad Murabahah pada BPRS Al Salaam*, oleh Fadil Arrahman (2022), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam. Dengan hasil strategi penyelesaian diantaranya adalah dengan melakukan penagihan utang secara intensif, menerapkan kebijakan penyelamatan keuangan, melakukan penyelesaian yang memuaskan bahkan menerapkan jaminan keuangan. Strategi yang perlu diterapkan untuk mengelola sumber daya keuangan bermasalah berdasarkan analisis SWOT adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, memperkuat pengawasan dan memperluas wilayah kerja BPRS Al Salaam.²¹

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di suatu lembaga keuangan serta sama-sama menerapkan metode penelitian yang sama, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan karya tulis yang disusun peneliti, berbeda pada objek penelitian atau lembaga yang

²¹ Fadil Arrahman, *Analisis SWOT Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Akad Murabahah pada BPRS Al Salaam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

berbeda, perbedaan terletak pada rumusan masalah, yang meliputi Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk akad murabahah di BPRS Al Salaaam, dan Bagaimana implementasi analisa SWOT dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk akad murabahah di BPRS Al Salaaam Rumusan masalah yang berbeda juga mempengaruhi isi pembahasan serta penarikan kesimpulan yang sangat berbeda.

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang strategi pengelolaan keuangan murabahah dengan pendekatan penelitian yang sama, yaitu penelitian kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu berada pada fokus pembahasan. jika penelitian terdahulu fokusnya terhadap pembiayaan murabahah bermasalah secara umum, maka penelitian kali ini lebih difokuskan pada Strategi pengelolaan keuangan murah untuk memitigasi *bad finance* di lembaga keuangan syariah.